



**PUTUSAN**  
Nomor 1004 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JIMIKARTER HARIANJDA**, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Balikpapan Baru, Blok 1-6, Nomor 01, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ungkap Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ungkap Simamora & Partners, beralamat di Jalan Sudirman, Markoni Atas, RT 46, Nomor 30, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;  
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

**PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA C.Q. CABANG BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jenderal Sudirman, Nomor 7, Panin Tower, Lantai 7, Grand Sudirman Balikpapan Kompleks, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Direktur, Ricky Irawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Andarias, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Robert Andarias, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Banjar, Nomor 02, RT 08, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020;  
Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghentikan segala bentuk penyitaan, pelelangan, dan perbuatan hukum lainnya terhadap objek kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor 511510351 serta perubahan Perjanjian Kredit Nomor 511730430 termasuk penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri, atas Mobil Mercedes Benz CLS 350 dengan KT 1452 LY;
2. Menghentikan semua perhitungan, tagihan setiap bulan, denda dan bunga berjalan maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 511510351 serta perubahan Perjanjian Kredit Nomor 511730430 atas Mobil Mercedes Benz CLS 350 dengan KT 1452 LY, sampai dengan perkara gugatan ini mempunyai putusan yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melalui perantara Turut Tergugat akan melakukan lelang dan atau penarikan unit Mobil Mercedes Benz CLS 350 dengan Nomor Polisi KT 1452 LY, terhadap jaminan atas fasilitas kredit Nomor 511510351 serta perubahan Perjanjian Kredit Nomor 511730430 tanggal XX XXX 20XX adalah perbuatan melawan hukum;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar membatalkan penarikan/lelang yang akan dilaksanakan terhadap unit Mobil Mercedes Benz CLS 350 dengan Nomor Polisi KT 1452 LY, terhadap jaminan atas fasilitas kredit Nomor 511510351 serta perubahan Perjanjian Kredit Nomor 511730430;
  4. Memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi sisa hutang pokok Penggugat dengan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai selesai;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 511730430 tertanggal 29 September 2017 dengan objek jaminan berupa jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/type Mercedes Benz CLS 350, KT 1452 LY, jenis sedan, Nomor Rangka WDD2183592A099683, Nomor Mesin 27695230483032, tahun 2013, warna *diamond white b*/putih, BPKB atas nama Yunan Anwar, dengan total hutang pokok senilai Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp15.423.000,00 (lima belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Benny G Patartua Simanjuntak, S.H., M.Kn., Notaris Kota Balikpapan Nomor 04 tertanggal 09 Oktober 2017 dan telah memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur, Kantor Pendaftaran Fidusia dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00140074.AH.05.01 tahun 2017 tanggal 20 Oktober 2017;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan berserta denda keterlambatan yang besarnya 0,2% dari angsuran pokok dikalikan setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, untuk dibayar secara tunai dan seketika dan/atau memerintahkan Tergugat Rekonvensi menyerahkan secara sukarela objek dalam perkara ini untuk dilakukan pelelangan dan hasil lelang dipergunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran angsuran;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan jaminan unit kendaraan roda empat merek/type Mercedes Benz CLS 350, KT 1452 LY, jenis sedan, Nomor Rangka WDD2183592A099683, Nomor Mesin 27695230483032, tahun 2013 warna *diamond white b*/putih, BPKB atas nama Yunan Anwar;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/type Mercedes Benz CLS 350, KT 1452 LY, jenis sedan, Nomor Rangka WDD2183592A099683, Nomor Mesin 27695230483032, tahun 2013 warna *diamond white b*/putih, BPKB atas nama Yunan Anwar, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W18.00140074.AH.05.01, tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materiel kepada Penggugat Konvensi tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap hari dalam lalai mejalankan isi putusan perkara ini sejak diputus dan berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan dari hari ke hari;
10. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan 51/Pdt.G/2020/PN Bpp., tanggal 10 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp907.600,00 (sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 4/PDT/2022/PT SMR., tanggal 16 Februari 2022, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Bpp., tanggal 10 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pembanding semula Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Pembanding Rekonvensi/Terbanding Konvensi semula Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding Rekonvensi/Pembanding Konvensi semula Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Terbanding Rekonvensi/Pembanding Konvensi semula Penggugat untuk melakukan pelunasan beserta denda keterlambatan yang besarnya 0,2% dari angsuran pokok dikalikan setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran, untuk dibayar secara tunai dan



seketika dan/atau memerintahkan Terbanding Rekonvensi/Pembanding Konvensi semula Penggugat menyerahkan secara sukarela objek dalam perkara ini untuk dilakukan pelelangan dan hasil lelang dipergunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran angsuran;

- Menghukum Terbanding Rekonvensi/Pembanding Konvensi semula Penggugat untuk menyerahkan jaminan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek/type Mercedes Benz CLS 350, jenis sedan, KT 1452 LY, Nomor Rangka WDD2183592A099683, Nomor Mesin 27695230483032, tahun 2013, warna *Diamond White B*/Putih, BPKB atas nama Yunan Anwar;
- Menolak gugatan Pembanding Rekonvensi/Terbanding Konvensi semula Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding Rekonvensi/Pembanding Konvensi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi *in casu* Nomor 04/PDT/2022/SMR *juncto* 51/Pdt.G/2020/PN Bpp., yang dimohonkan Pemohon Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

## I. Dalam Provisi

- Mengabulkan tuntutan provisi dari Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;

## II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya

## III. Dalam Rekonvensi

- Menolak dan membatalkan Rekonvensi Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat untuk seluruhnya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung/*Judex Juris* yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi terbukti telah wanprestasi menurut perjanjian *leasing* antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi sebagai debitur dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi sebagai kreditur. Oleh karena itu, apabila debitur dalam perjanjian *leasing* telah cidera janji, maka hak-hak kreditur berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pengadilan Tinggi;

Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi bahwa keadaan perekonomian sedang menurun sehingga berdampak pada usaha Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yang kemudian berdampak pula pada kemampuan debitur melakukan angsuran tidak dapat menjadi pembenar atau pemaaf karena keadaan itu belum dapat memenuhi keadaan memaksa menurut hukum yang dapat membebaskan atau melonggarkan pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian *leasing*. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JIMIKARTER HARIANJDA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JIMIKARTER HARIANJDA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1004 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)